

BAB IV

PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan dari penulisan di atas, penulis kali ini akan memberikan kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan hak cipta atas lagu di internet. Saat ini, dengan kemajuan teknologi digital penyimpanan seperti *flash disk*, adanyakemajuan teknologi penyimpanan ini telah mempermudah para pengguna untuk merekam atau menggandakan suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampak di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis, Dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
2. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak cipta lagu dalam mengatasi perbuatan pelanggaran hak cipta di media internet. Ada beberapa upaya yang dilalukan pemeintah yaitu, upaya yang dilakukan pemerintahan dan Kemenkominfo dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta bagi seseorang untuk dapat dihargai karena di dalam nya terkandung nilai ekonomi dan moral. Dari banyak kasus *illegal downloading* yang terjadi masi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HaKI, termasuk di dalamnya aparat pemerintahan, serta masih banyak

masyarakat yang belum memahami larangan untuk mendownload lagu di situs ilegal, karena hal ini merugikan sang pencipta lagu. Dan upaya lainnya dari pemerintah dalam melindungi hak pencipta lagu dalam media internet sudah dilakukan namun belum efektif sejauh ini, yaitu dengan cara memblokir situ-situs website tersebut.

3. Pertanggungjawaban para penyedia jasa *download* lagu gratis ilegal terhadap pelanggaran hak cipta melalui *internet*. Banyak dari situs penyedia jasa *download* lagu gratis *ilegal* yang diminati pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan justru melakukan beberapa spekulasi agar terlihat seperti situs legal. Karena belum adanya pertanggungjawaban oleh situs penyedia jasa *download* lagu gratis *ilegal*, pemerintah sudah seharusnya mengatur kebijakan yang lebih mengikat dan efisien dalam mengatasi situs lagu *ilegal*.

B. Saran

1. Bagipihak label rekaman selaku pemegang hak cipta juga harus maksimal dengan terus memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pencipta lagu dan tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi sajatanpa pernah memberi kesempatan para musisi untuk ikut serta mengawasi hasil karyanya. Para label rekaman juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia agar mengurangi terjadinya pelanggaran HaKI.

2. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta atau pencipta merasa dirugikan bila karyanya dijiplak, atau digadandakan secara bebas dan gratis tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta yaitu dengan cara mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga. Oleh Karena itu, dengan adanya situs lagu gratis ilegal ini berpengaruh dengan nilai ekonomi bagi pencipta karna adanya royalti di dalam hak cipta tersebut dan ini juga berpengaruh dalam naik atau turunnya pendapatan negara yaitu dari segi industri kreatif.
3. Kepada pemerintah lebih tegas dalam menanggapi situs-situs ilegal yang merugikan pencipta lagu tersebut, untuk masyarakat download lah lagu di situs-situs legal, seperti spotify, joox, dengan itu kita bisa menghargai hasil karya musik dari si pencipta lagu. Bagi pemerintah juga harus melakukan penyuluhan mengenai HaKI melalui platform media sosial atau siaran/saluran TV atau juga melakukan seminar ke kampus-kampus atau sekolah. Supaya dengan adanya peran aktif pemerintah dan masyarakat bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menghargai hak cipta seseorang. Dan kepada pelaku penyedia jasa download gratis ilegal di media internet agar berikan sanksi yang tegas oleh pemerintah.